

Kebijakan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Residivis Di Pengadilan Negeri Medan

Muhammad Safri Ritonga¹, Noor Azizah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: mhdsafritonga0205202101@uinsu.ac.id, noorazizah@uinsu.ac.id

Received:
19-04-2026

Revised:
21-04-2026

Accepted:
30-04-2026

Published:
01-06-2026

License:

Copyright (c)
2026 Muhammad
Safri Ritonga

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *Theft is one of the most frequently occurring and recurring crimes in the jurisdiction of the Medan District Court. The phenomenon of recidivism, or repeat offenses by convicted perpetrators, indicates that the criminal sanctions imposed are not fully effective in providing a deterrent effect. This study aims to examine the policy of judges in sentencing theft perpetrators, particularly recidivists, and to examine the relevance and effectiveness of criminal sanctions from an Islamic criminal law perspective. The research methods used are normative and empirical. The normative approach is carried out by analyzing applicable laws and regulations, particularly the Criminal Code (KUHP), and sources of Islamic law such as the Quran and Hadith. The empirical approach is conducted through case studies of several judicial decisions at the Medan District Court and interviews with law enforcement officials. The data analysis techniques used are qualitative and comparative analysis, comparing sentencing policies in positive law and Islamic criminal law.*

The results of the study indicate that judges' sentencing policies for theft perpetrators still focus on conventional punishment, namely imprisonment, which in many cases is ineffective in preventing recurrence of crime. From an Islamic criminal law perspective, sanctions such as hudud have a stronger moral and preventive dimension, with strict requirements and holistic principles of justice. This research recommends an evaluation of existing sentencing policies and the need to create space for the integration of Islamic criminal law values into the national criminal justice system.

Keywords: *Theft, Judicial Policy, Islamic Criminal Law.*

Abstrak: Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dan berulang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Fenomena residivisme, atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah dihukum, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian, khususnya residivis, dan untuk mengkaji relevansi dan efektivitas sanksi pidana dari perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya KUHP, dan sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadits. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan dan wawancara dengan petugas penegak hukum. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis kualitatif dan komparatif, membandingkan kebijakan hukuman dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukuman hakim terhadap pelaku pencurian masih berfokus pada hukuman konvensional, yaitu penjara, yang dalam banyak kasus tidak efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan. Dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi seperti hudud memiliki dimensi moral dan preventif yang lebih kuat, dengan persyaratan yang ketat dan prinsip-prinsip keadilan yang holistik. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap kebijakan hukuman yang ada dan perlunya menciptakan ruang untuk integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam sistem peradilan pidana nasional.

Kata kunci: *Pencurian, Kebijakan Peradilan, Hukum Pidana Islam*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat¹. Hukum pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat². Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya karena hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi dalam rangka penyelenggaraan hukum. Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara yang bisa berupa penjatuhan pidana³.

¹ Rofingi, *Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia)* (Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

³ Evtasari Dyah Fitriani, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 104/PID.B/2012/PN.DMK Tentang Recidivis Pencurian (Sariqah)" (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Peran lembaga penegak hukum tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Kejahatan kerap kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam al-Quran dan sunnah melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto⁴ yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji putusan hakim perkara pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan sudut pandang analisa melalui konsep-konsep hukum, doktrin, asas hukum, dan teori-teori hukum yang tengah berkembang yang relevan dengan topik penelitian guna membangun argumentasi hukum sampai diperoleh kesimpulan sesuai tujuan penulisan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji mengenai prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana pelaku pengulangan tindak pidana pencurian. Kemudian penulis juga melakukan pendekatan menggunakan metode komparatif. Metode komparatif atau studi komparatif (*comparative study*) atau studi kausal komparatif (*causal comparative study*), dalam hal ini peneliti membandingkan ex post facto antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu. Sumber bahan hukum yang digunakan putusan pengadilan yakni Putusan-putusan terkait tindak pidana pencurian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, terutama yang melibatkan pelaku residivis. Literatur Hukum: Buku-buku, jurnal ilmiah, dan skripsi terdahulu yang membahas tentang pencurian, hukum pidana Islam, dan kebijakan pemidanaan. Peraturan

⁴ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.

Perundang-undangan: KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer.

Pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dilakukan dengan teknik library research. Teknik pengumpulan Bahan Hukum mempunyai maksud guna mendapatkan Bahan Hukum pada penelitian. Teknik dikumpulkannya Bahan Hukum yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian ini menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis⁵.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Adapun bunyi pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian sangat berkaitan dengan kepentingan publik, dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seseorang⁶. Harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan biasanya boleh diambil faedah darinya⁷. Harta dijadikan sebagai penopang kehidupan, dalam hal ini setiap orang menghormati kepemilikan pribadi terhadap harta dan tidak seorangpun yang boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap harta milik seseorang dengan pertimbangan apapun. Dalam hal ini apabila ada seseorang yang mengambil harta orang lain maka dapat dikatakan sebagai *jarimah sariqah*⁸.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

⁶ Moch As'at Sa, “Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur,” *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2012).

⁷ Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis),” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 95.

⁸ dkk Rusmiati, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Law Journal* 1, no. 1 (2017): 340–341.

Pengertian *sariqah* adalah seorang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dan harta yang diambil tidak ada unsur syubhat serta mencapai suatu nisab. *Sariqah* (pencurian) juga didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan⁹. Kemudian menurut *syara' sariqah* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut¹⁰. Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana dalam hukum pidana islam terbagi atas dua bagian, pertama ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringanya hukuman termasuk *qisas* dan *diyat* yang tercantum didalam al-Quran dan hadis hukuman tersebut dinamakan *jarimah hudud*, kedua ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusnya yang disebut *jarimah ta'zir*. Hukuman publik dalam dalam ajaran islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al. Ma'idah (5) : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

yang artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagian) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah”.

Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tanganya. Ulama telah sepakat dengan hal ini tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong¹¹. Sekalipun syariat Islam terkesan sangat keras, Islam juga mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak-hak terdakwa. Hukum potong tangan diberlakukan dalam islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, barang curian telah di tangan pencuri secara penuh. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta

⁹ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017).

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹¹ Nurul Irfan Masyarofah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab). Imam Malik mengukur nisab sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar¹².

Di Indonesia dalam menentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, hakim dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Tahapan proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Hukuman yang dipakai menggunakan KUHP tetapi dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan. Pengadilan senantiasa akan mempertimbangkan banyak hal ketika akan membuat suatu keputusan atas suatu perkara yang diajukan ke hadapannya. Dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dibutuhkan nalar dan logika hakim dalam mengaitkan semua fakta yang dihadirkan¹³. Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law dan presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang berwenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis diantaranya dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait. Selain berdasarkan pada pertimbangan yuridis juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan¹⁴. Putusan hakim yang harus dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara benar agar putusan berkualitas¹⁵. Karena apabila hakim dalam putusnya tidak mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan didalam memberikan pidana.

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. *Legal*

¹² Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017).

¹³ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

¹⁴ Wahyu Nugroho, “Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 262.

¹⁵ Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2015).

reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. *Legal reasoning* atau argumentasi hukum atau pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.¹⁶

Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim merupakan klimaks dari proses hukum yang panjang. Putusan tersebut bukan sekadar vonis, melainkan manifestasi dari pencarian keadilan yang telah melalui pertimbangan hukum, fakta, dan nilai-nilai moral. Hakim, dalam sidang terbuka, menyatakan pendapatnya sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan etis terhadap masyarakat dan hukum itu sendiri. Di balik setiap kalimat dalam putusan, tersimpan keyakinan bahwa hukum telah ditemukan dan ditegakkan—baik dalam bentuk pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam praktiknya, efektivitas putusan pengadilan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di Kota Medan masih menyisakan persoalan mendalam. Misalnya, dalam kasus pencurian sandal merek Hermes senilai Rp15 juta, pelaku hanya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Meski secara formal telah memenuhi unsur pidana, secara substantif hukuman tersebut belum tentu menimbulkan efek jera. Fenomena residivisme menjadi bukti nyata: pelaku yang telah menjalani hukuman sering kali kembali mengulangi perbuatannya.

Contoh konkret dapat dilihat pada kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Polsek Sunggal, di mana pelaku yang merupakan residivis ditembak karena mencoba melarikan diri. Begitu pula dalam kasus pencurian becak motor (betor) milik penjual roti keliling di Medan Timur, tersangka diketahui telah lima kali melakukan pencurian di berbagai wilayah hukum Polrestabes Medan. Deretan kasus ini menunjukkan bahwa sanksi pidana konvensional belum sepenuhnya mampu menanggulangi akar masalah pencurian, terutama dalam hal pencegahan dan rehabilitasi pelaku. Berangkat dari realitas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam mengenal sanksi *hudud*, yang dalam kasus pencurian dapat berupa pemotongan tangan, dengan syarat-syarat yang ketat dan kadar pencurian yang jelas. Filosofi di balik sanksi ini bukan sekadar pembalasan, melainkan pencegahan yang bersifat absolut dan simbolik: bahwa pelanggaran terhadap hak milik adalah pelanggaran terhadap tatanan sosial dan moral yang dijaga oleh Tuhan. Pertanyaan mendasar yang

¹⁶ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): 54.

ingin dijawab dalam penelitian ini Adalah *bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan filosofis dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang berulang kali melakukan kejahatan (residivis).*

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya mengungkap dinamika penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga etis dan spiritual. Dalam hukum pidana Pidanaan terhadap residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengulangan diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberat hukuman, sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak dapat diperlukan terhadap setiap tindak pidana.

Hukuman yang ada dalam KUHP ini kalau di lihat dari penomena- penomena sekarang ini bukan semangkin membaik, melainkan tidak adanya keadilan dalam menjatuhkan hukuman, dan hukuman di Indonesia ini hanya bersifat sementara dan mendidik saja, efek jera yang dialami terdakwa tidak ada melainkan selesai seorang dihukum bukan menimbulkan sifat membaik melainkan memburuk, beda halnya dalam hukum Islam. Kalau kita melihat hukuman yang ada dalam hukum Islam, semua hukuman yang ada dalam hukum Islam ini tidak sama dengan hukuman yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana, dalam hadis nasa'i:

اخبرنا محمد بن عبد الله بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكر عن جابر بن عبد الله قال: جاء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه فقالوا: انما سرق يا رسول الله! اقطعوه فقطع" ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه" فذكر مثله: ثم جاء به الثالثة فذكر مثله" ثم جاء به الرابعة كذلك" ثم جاء به الخامسة فقال: اقتلوه اخرج به ابو داود والنسائي

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin alMunkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi, kemudian ia di bawa untuk ketiga kalinya maka nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk ke empat kalinya dan nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya dia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu nabi mengatakan: bunuhlah ia. (Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i)¹⁷

Contoh saja hukuman pencurian ketika seseorang mencuri pertama kali, sesuai persyaratan pencurian, maka si pencuri itu di potong tangannya, dan ketika mencuri kembali maka di potong kakinya secara bersilang, apabila mencuri yang ketiga

¹⁷ R Sheptiya Anjani, "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023).

kali maka potonglah tangannya lagi, dan seterusnya sampai yang kelima kali maka bunuhlah.

Mengenai penambahan 1/3 hukuman yang ada dalam KUHP terutama tindak pidana pengulangan (Recidive), kalau dilihat dari penomena-penomena kenyataan yang ada sekarang ini, kurang membuat efek jera terhadap pelaku, tidak adanya keadilan dalam menjatuhkan hukuman, dan hukuman di Indonesia ini hanya bersifat sementara dan mendidik saja, beda halnya dalam Hukum Islam. hukuman yang sudah ditetapkan dalam Syariat Islam adalah hukuman yang paling baik, sebab bisa menjamin ketentraman, keadilan dalam masyarakat, dan semua hukuman yang ada dalam Syariat Islam tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadis. Bahwasannya Hukum Islam sudah memberikan penghargaan tinggi terhadap status dan martabat manusia, memberikan perlindungan atas hak hidup, pelajaran kepada manusia untuk tidak mempermainkan nyawa manusia, memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, melindungi jiwa dan raga, timbulnya ketertiban, keamanan, dan upaya mewujudkan harmoni dan stabilitas sosial dengan rendahnya tingkat kejahatan.

IV. KESIMPULAN

Pandangan hakim dalam mengambil keputusan pada kasus residivis bisa kita lihat diatas bahwasanya hukumannya akan diambil putusan yang paling berat serta dengan menambahkan 1/3 dari hukuman yang akan diterimanya. Pandangan hukum Islam dalam melaksanakan kasus kejahatan residivis ini pelakunya akan dipotong tangan serta jika berkelanjutan sampai 5 kali akan dibunuh dalam hal ini hukum Islam sudah memberikan penghargaan tinggi terhadap status dan martabat manusia, memberikan perlindungan atas hak hidup, pelajaran kepada manusia untuk tidak mempermainkan nyawa manusia, memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, melindungi jiwa dan raga, timbulnya ketertiban, keamanan, dan upaya mewujudkan harmoni dan stabilitas sosial dengan rendahnya tingkat kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Evitasari Dyah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 104/PID.B/2012/PN.DMK Tentang Recidivis Pencurian (Sariqah)." Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- . *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Jurnal Pemikiran Islam XVIII*, no. 2 (2017): 54.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. 8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Masyarofah, Nurul Irfan. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nugroho, Wahyu. "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 262.
- Rizal. "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 95.
- Rofingi. *Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia)*. Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Rusmiati, dkk. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Law Journal* 1, no. 1 (2017): 340–341.
- Sa, Moch As'at. "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur." *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2012).
- Sheptiya Anjani, R. "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023).
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.